

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demi mewujudkan penegakan hukum yang dapat terintegrasi dengan baik dan dapat dirasakan oleh masyarakat, maka dibutuhkan suatu sistem atau mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan ataupun pelanggaran. Mekanisme kerja penanggulangan kejahatan ataupun pelanggaran tersebut disebut dengan Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System*. Berkenaan dengan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, maka dalam penyelesaian suatu perkara pidana harus selalu berdasarkan hukum formil, yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia dilakukan dalam suatu rangkaian sistem yang terdiri dari proses Penyidikan (*Opsporing*), Penuntutan (*Vervolging*), Pengadilan (*Rechtspraak*), Pelaksanaan Putusan Hakim (*Executie*), dan Pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan. Sebelum sampai pada tahap Penyidikan, maka pihak Kepolisian menerima terlebih dahulu laporan ataupun pengaduan dari masyarakat dan kemudian ditindaklanjuti dengan cara dilakukan penyelidikan. Menurut pasal 1 angka 5 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Dari penjelasan diatas, Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan Penyidikan. Perlu diingat bahwa Penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri dan terpisah dari fungsi Penyidikan, tetapi sebelum dilakukannya Penyidikan dilakukan terlebih dahulu Penyelidikan dengan maksud

mengumpulkan bukti permulaan/bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindakan Penyidikan.

Tahap kedua yaitu Penyidikan, hal ini dilakukan apabila adanya perkara yang merupakan peristiwa pidana maka dengan mekanisme gelar perkara akan dinaikan ke tingkat Penyidikan. Menurut pasal 1 ayat (2) KUHAP bahwa Penyidikan yaitu “Serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Apabila Penyidikan telah dimulai, yang mana dalam hal ini Penyidik telah mulai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka maka Penyidik harus segera memberitahukan telah dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum.

Penyidik dan Penuntut Umum dalam hal menangani perkara pidana, terjalin hubungan yang bersifat fungsional dan instansional. Hubungan fungsional dan instansional antara komponen peradilan pidana Kepolisian dan Kejaksaan telah terjalin sejak saat diteruskannya surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP). Pada saat Penyidik telah selesai melakukan Penyidikan terhadap tersangka, maka Penyidik harus segera menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang dalam melakukan Penuntutan.

Penyidik menyerahkan berkas perkara pidana kepada Penuntut Umum melalui dua tahap:

1. Penyerahan berkas perkara tahap pertama.

2. Penyerahan berkas perkara tahap kedua.¹

Pada penyerahan tahap pertama, Penyidik secara nyata dan fisik menyampaikan berkas perkara kepada Penuntut Umum tetapi dalam hal ini Penyidikan belum dianggap selesai karena kemungkinan besar hasil Penyidikan yang diserahkan, dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik dengan petunjuk agar Penyidik melakukan pemeriksaan tambahan Penyidikan. Maka dari itu selama Penuntut Umum masih mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Penyidikan belum lengkap. Itu sebabnya penyerahan berkas perkara tahap pertama disebut “Prapenuntutan”, jadi realisasi penyerahan tahap pertama ini belum dapat diartikan tahap penuntutan, sebab apabila memperhatikan bunyi pasal 110 ayat (2) KUHAP bahwa dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil Penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

Penuntut Umum memiliki kewajiban untuk mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diserahkan oleh Penyidik. Adapun yang perlu diteliti oleh Penuntut Umum adalah kelengkapan formil dan kelengkapan materil suatu berkas perkara². Apabila setelah Penuntut Umum selesai mempelajari dan meneliti berkas perkara dan Penuntut Umum menemukan bahwa dalam berkas perkara tersebut terdapat pelaku tindak pidana yang terdiri dari beberapa orang maupun adanya kasus posisi yang berbeda maka Penuntut Umum dapat memecah suatu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau *a split trial*.

¹ Suharto RM, 2006, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 21.

² *Ibid.*, Hal. 23.

Pemecahan berkas perkara dahulu disebut *splitsing*. Menurut pasal 142 KUHAP dalam hal Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, Penuntut Umum dapat melakukan Penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Dalam hal ini Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Penyidik agar Penyidik melakukan pemisahan berkas perkara dan melakukan pemeriksaan ulang kepada para tersangka sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum.

Pada dasarnya Penuntut Umum dapat menempuh kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa, sehingga:

- i. Berkas yang semula diterima Penuntut Umum dari Penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara.
- ii. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam satu surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain.
- iii. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara, tidak lagi dilakukan bersamaan dalam satu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda.
- iv. Pada umumnya pemecahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian.³

Maka dengan melakukan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa perkara yang berdiri sendiri, Penuntut Umum dapat menghadirkan terdakwa yang mana terdakwa tersebut nantinya dijadikan sebagai saksi mahkota terhadap berkas perkara lain, hal ini digunakan oleh Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktian terutama pada tahap pemeriksaan saksi. Sehubungan dengan hal

³ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 442.

tersebut dalam prakteknya pemisahan berkas perkara juga bertujuan untuk mempermudah Penuntut Umum dalam melakukan pembuktian.

Kaitannya dalam hal ini, penulis mengambil contoh kasus yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Medan yang mana Penuntut Umum meminta agar Penyidik memisah berkas perkara tindak pidana narkoba antara tersangka Wibowo Prasetyo dan Pandi Sugianto. Hal ini dikarenakan bahwa Wibowo Prasetyo berperan sebagai penjual shabu-shabu sedangkan Pandi Sugianto hanya mengetahui tetapi tidak melaporkan bahwa Wibowo Prasetyo melakukan penjualan narkoba berupa sabu-sabu. Kemudian atas dasar pemecahan berkas perkara tersebut, Penuntut Umum akan berupaya membuktikan peran masing-masing terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana narkoba, yang mana salah satunya dengan cara menghadirkan terdakwa sebagai saksi mahkota terhadap berkas perkara yang lain secara timbal balik. Berkaitan dengan hal tersebut, penggunaan saksi mahkota juga bertujuan untuk menambah kuantitas saksi pada tahap pemeriksaan di persidangan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis pada akhirnya tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul “ PEMISAHAN BERKAS PERKARA PIDANA (*SPLITSING*) OLEH PENUNTUT UMUM SEBAGAI UPAYA PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Kejaksaan Negeri Medan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dan agar tidak menyimpang dari judul yang ditetapkan maka penulis memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) oleh Penuntut Umum sebagai upaya proses pembuktian tindak pidana narkotika? (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)
2. Hambatan apakah yang dialami Penuntut Umum dalam melakukan proses pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) untuk membuktikan terjadinya tindak pidana narkotika? (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui proses pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) oleh Penuntut Umum sebagai upaya proses pembuktian tindak pidana narkotika. (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)
2. Mengetahui apa saja hambatan yang dialami penuntut umum dalam melakukan pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) untuk membuktikan terjadinya tindak pidana narkotika. (Studi di Kejaksaan Negeri Medan).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Acara Pidana di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan Hukum Acara Pidana khususnya mengenai pemisahan berkas perkara pidana sebagai upaya pembuktian.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran serta masukan-masukan dari hasil penelitian terhadap instansi-instansi aparat penegak hukum khususnya instansi Kepolisian dan Kejaksaan mengenai pemisahan berkas perkara pidana.

3. Manfaat bagi diri sendiri

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan untuk mempelajari lebih dalam lagi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemisahan berkas perkara pidana oleh Penuntut Umum sebagai upaya pembuktian tindak pidana narkoba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan dan Penuntutan

1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

KUHAP membedakan antara Penyidik dan Penyelidik. Menurut pasal 1 ayat (1) KUHAP, disebutkan “Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan”. Disebutkan dalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan”.

Pejabat polisi dalam pasal 1 angka 1 KUHAP, bukan berarti semua pejabat Polisi Republik Indonesia saja yang dapat menjadi Penyidik. Penyidik terdiri dari Polisi dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan Penyelidik hanya terdiri dari polisi Negara Republik Indonesia saja. Pasal 6 ayat (1) KUHAP ditentukan “Penyidik adalah: (a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”. Ayat (2) ditentukan bahwa syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah”.

Syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) KUHAP, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Pasal 2 ayat (1), “Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tk. I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.”

Ayat (2) “Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik”. Ayat (3) “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Ayat (4) “Wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ayat (5) “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut. Menteri sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia”. Ayat (6) “Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri”.

“Menurut pasal 10 ayat (1) KUHAP adapun yang disebut sebagai Penyidik Pembantu adalah “pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini. “Berdasarkan rasionya Penyidik Pembantu adalah para pejabat yang diperbantukan kepada pejabat Penyidik, tentu kepangkatan mereka harus lebih rendah dari Penyidik”

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP “Penyidik Pembantu” adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu”.

Adapun urgensi pengangkatan pejabat Penyidik Pembantu, yaitu sebagai berikut:

- Disebabkan terbatasnya tenaga Polri yang berpangkat tertentu sebagai pejabat penyidik. Terutama daerah-daerah sektor kepolisian di daerah terpencil, masih banyak yang dipangku pejabat kepolisian yang berpangkat bintara.
- Oleh karena itu, seandainya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polri, sedangkan yang berpangkat demikian belum mencukupi kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan banyaknya jumlah sektor Kepolisian, hal seperti ini akan menimbulkan hambatan bagi pelaksanaan fungsi Penyidikan di daerah-daerah sehingga besar kemungkinan pelaksanaan fungsi Penyidikan tidak berjalan di daerah-daerah.⁴

Berkaitan dengan Penyidik Pejabat Negeri Sipil, menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan “Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”. Bahwa yang dimaksud dengan Penyidik dari pejabat negeri sipil yang disebutkan diatas, contohnya adalah para pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan, yang melaksanakan tugas Penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberi oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Selain dari pengertian diatas, beberapa pengertian terkait dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, antara lain:

⁴ *Ibid*, Hal. 112.

- a. *Koordinasi* adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pelaksanaan Penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional.
- b. *Pengawasan* adalah proses pengamatan dari dan pada pelaksanaan kegiatan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan Penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan Penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara materil maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. *Bantuan Penyidikan* adalah bantuan yang diberikan oleh Penyidik Polri kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pelaksanaan Penyidikan, dapat berupa bantuan taktis (bantuan personel dan peralatan), bantuan teknis (bantuan ahli dalam rangka pembuktian), bantuan upaya paksa (bantuan penindakan).⁵

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *Opsporing* (Belanda), *Investigation* (Inggris) dan *Penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia).⁶ Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah Penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui adanya suatu tindak pidana, maka saat itulah Penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil Penyelidikan. Pada tindakan Penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada tahap Penyidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Menurut pasal 1 ayat (2) KUHAP bahwa Penyidikan yaitu :

“Serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Sejalan dengan rumusan didalam KUHAP Djisman Samosir mengemukakan pendapat bahwa pada hakikatnya Penyidikan adalah suatu upaya

⁵ Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, Hal. 87.

⁶ Jur. Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 120.

penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karena Penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.⁷

Sedangkan menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia dijelaskan bahwa tindakan Penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas didalam sistem peradilan pidana.⁸

Penyidikan harus diarahkan kepada pembuktian, sehingga tersangka dapat dituntut kemudian dihukum. Tidak benar apabila Penyidikan lebih mengarah kepada pengakuan tersangka. Akibatnya akan terus terjadi tindakan yang tidak benar dari Penyidik terhadap tersangka guna mendapat pengakuan tersangka.

Sehingga dalam pandangan penulis dari beberapa pengertian diatas terdapat bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah sebagai berikut: ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara pada Penuntut Umum dan pengembalian kepada Penyidik untuk disempurnakan.

2. Pengertian Penuntut Umum dan Penuntutan

⁷ Mahrizal Afriado, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*, JOM Fakultas Hukum, Vol. III. Nomor 2, Oktober 2016.

⁸ Mukhlis R, *Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik diluar KUHP*, Pekanbaru, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. III No. 1, 2010.

Dalam KUHAP pasal 1 ayat (6) huruf a menyebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut juga disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004. Dengan demikian Jaksa adalah jabatan, dalam ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 disebutkan jabatan fungsional. Jadi seorang jaksa yang melaksanakan tugas Penuntutan atau penyidikan perkara berdasarkan surat perintah yang sah disebut Penuntut Umum.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 pasal 1 ayat (6) huruf b disebutkan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan Penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Rumusan pengertian Jaksa di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 diatur pada pasal 1 butir 1 dan 2, jadi dari rumusan tersebut dua kewenangan Jaksa adalah sebagai Penuntut Umum dan sebagai eksekutor, sedangkan Penuntut Umum berwenang untuk melakukan Penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Adapun perbedaannya yaitu:

Jaksa yang menangani perkara dalam tahap Penuntutan disebut Penuntut Umum. Penuntut Umumlah yang dapat melaksanakan penetapan hakim, tetapi Penuntut Umum dapat melakukan eksekusi karena ia adalah Jaksa. Perbedaan Jaksa dan Penuntut Umum pada hakikatnya adalah Jaksa bertugas pada kegiatan penanganan perkara pada tahap Penuntutan maka Jaksa disebut Penuntut Umum. Jika bertugas diluar Penuntutan, maka ia tetap disebut Jaksa.⁹

Meskipun antara Jaksa dan Penuntut Umum seolah-olah dibedakan namun sebagai pejabat pemerintah yang bernaung dibawah alat kekuasaan pemerintah

⁹ Nike Dian Pertiwi, *Peranan Penuntut Umum Dalam Menanggapi Indonesia Darurat Narkoba Sebagai Pihak Yang Melakukan Penuntutan Dan Mengajukan Upaya Hukum Demi Mencapai Tujuan Memberantas Narkoba*, Jurnal Verstek, Vol. 5 Nomor 2, 2017.

yaitu Kejaksaan, keduanya tetap menjadi satu karena setiap saat seorang Jaksa dapat menjadi Penuntut Umum atas perintah atasannya.

Berbicara tentang Penuntut Umum tentu tidak terlepas dari masalah Penuntutan. Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh Penuntut Umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Definisi menurut pasal 1 angka 7 KUHAP yaitu:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Dari rumusan pasal itu secara singkat proses Penuntutan dan Tuntutan pidana sebagai berikut :

- Pelimpahan berkas perkara pidana yang disertai surat dakwaan ke pengadilan yang berwenang.
- Pemeriksaan di sidang pengadilan
- Tuntutan pidana
- Putusan hakim

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang pengertian Penuntutan, berikut ini penulis kemukakan dari beberapa pendapat sarjana hukum Indonesia seperti pendapat:

1. Sudarto

Yang dimaksud dengan tindakan penuntutan adalah berupa penyerahan berkas perkara si tersangka kepada hakim dan sekaligus agar supaya diserahkan kepada sidang pengadilan (*verwijzing naar de terechtzitting*).¹⁰

2. Wirjono Prodjodikoro

Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkara nya kepada hakim, dengan permohonan agar supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.¹¹

¹⁰ Djoko Prakoso, 1988, *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*, Yogyakarta: Liberty, Hal. 25.

¹¹ *Ibid.*, Hal. 25.

3. A. Karim Nasution

Penuntutan adalah penentuan, apakah suatu perkara diserahkan atau tidak kepada hakim untuk diputuskan dan jika dilanjutkan ke pengadilan, untuk memajukan tuntutan hukuman.¹²

Sehubungan dengan tugas jaksa di bidang Penuntutan, dalam KUHAP diatur juga Jaksa dalam bidang Pra penuntutan. Pra penuntutan dalam KUHAP diatur dalam ketentuan pasal 14 butir b, yang menyatakan sebagai berikut:

“Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, bahwa dalam hal Penuntut Umum menerima berkas perkara penyidikan dari penyidik (pasal 8 ayat (3) huruf a) dan berpendapat bahwa hasil penyidikan itu dianggap belum lengkap dan sempurna, maka Penuntut Umum harus segera mengembalikannya kepada penyidikan dengan disertai petunjuk-petunjuk seperlunya dan dalam hal ini penyidik harus melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum (pasal 110 ayat (3)) dan apabila penuntut umum dalam waktu 14 hari tidak mengembalikan hasil penyidikan tersebut, maka penyidikan dianggap selesai (pasal 110 ayat (4)) dan hal ini berarti pula tidak boleh dilakukan penuntutan lagi.¹³

Adapun pengertian Pra Penuntutan ditegaskan dalam penjelasan pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagai berikut “Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan pra penuntutan”.

Pra penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik, serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.¹⁴

Jadi tindakan-tindakan jaksa yang harus dilakukan sebelum ia melakukan penuntutan suatu perkara pidana, yaitu:

¹² *Ibid.*, Hal. 26.

¹³ Djoko Prakoso, 1985, *Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 68.

¹⁴ Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, *Op.Cit.*, Hal. 169.

1. Penuntut umum harus meneliti berkas perkara pidana yang diterima dari penyidik. Apakah sudah cukup kuat dan terdapat cukup bukti bahwa tertuduh telah melakukan tindak pidana. Apabila menurut pendapatnya berkas perkara tersebut kurang lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi.
2. Setelah jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana yang dilakukan tertuduh maka atas dasar itu jaksa membuat surat dakwaan. Selanjutnya untuk menyusun tuntutan, maka harus dibuktikan surat dakwaan itu di sidang pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa dasar untuk menyusun tuntutan yang dibuat penuntut umum adalah berdasarkan surat dakwaan yang dibuktikan dipersidangan.

3. Hak dan Wewenang Penuntut Umum

Mengenai wewenang Penuntut Umum diatur dalam pasal 14 KUHAP yaitu:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;

j. Melaksanakan penetapan hakim.

Adapun yang dimaksud dengan “tindakan lain” yang disebutkan diatas yaitu meneliti identitas tersangka, barang bukti, dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum menurut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan pasal 15 KUHAP. Tugas dan wewenang seorang jaksa di bidang pidana adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berkaitan dengan wewenang penuntutan diatas, maka dalam hukum acara pidana di Indonesia dikenal dua asas penuntutan yaitu:

1. Asas legalitas, yaitu penuntut umum diwajibkan untuk menuntut orang-orang yang telah dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan memang telah melakukan pelanggaran hukum.
2. Asas oportunitas, adalah bahwa penuntut umum dalam hal ini tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat di hukum.¹⁵

Sehubungan prinsip oportunitas ini jaksa sebagai penuntut umum mempunyai kekuasaan yang amat penting untuk menyampingkan suatu perkara pidana yang sudah jelas dilakukan. Mengingat tujuan prinsip ini yaitu untuk kepentingan umum, maka jaksa harus berhati-hati dalam melakukan kekuasaan

¹⁵ Djoko Prakoso, *Op.Cit*, Hal. 27-28.

menyampingkan perkara pidana. Dalam hal ini Jaksa Agung dapat memerintahkan kepada jaksa, supaya suatu perkara pidana dituntut atau tidak dituntut.

Dari perincian wewenang tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara dalam tindak pidana umum, misalnya pembunuhan, pencurian, dan lainnya dari permulaan maupun lanjutan. Ketentuan pasal 14 KUHAP disebut sistem tertutup, artinya tertutup kemungkinan penuntut umum melakukan penyidikan meskipun dalam arti incidental dalam perkara-perkara berat, khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknis yuridisnya. Kekecualiannya adalah jaksa atau penuntut umum dapat menyidik perkara dalam tindak pidana khusus, misalnya tindak pidana subversi, korupsi, dan lainnya.¹⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang berarti sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya); apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya).¹⁷

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹⁸

Adapun pengertian pembuktian menurut para ahli yaitu sebagai berikut :

1. **J.C.T. Simorangkir**, bahwa pembuktian adalah “usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut”.

¹⁶ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 21.

¹⁷ Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta: Akademika Pressindo, Hal. 47.

¹⁸ M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 273.

2. **Darwan Print**, bahwa pembuktian adalah bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya.¹⁹

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, sebab di dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence*, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).

Pada prinsipnya perlu diketahui, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi dibantah oleh pihak lain. Hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan diakui pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena tidak ada perselisihan.²⁰

Dengan demikian pengertian membuktikan adalah suatu yang menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indra, dengan mengutamakan hal tersebut disertai berpikir logika. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan perkara. Dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah kejadian konkrit, bukan sesuatu yang abstrak. Maka dari itu dengan adanya pembuktian maka hakim bisa memutuskan meskipun tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri dengan terjadinya suatu peristiwa pidana

¹⁹ Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, *Op.Cit*, Hal. 230.

²⁰ R. Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, Hal. 11.

dan dapat pula menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga dapat memperoleh keyakinan atas terjadinya suatu tindak pidana.

2. Sistem Pembuktian

Pada dasarnya sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.²¹ Kemudian sistem pembuktian juga merupakan pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, bertujuan untuk meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa, hasilnya dianggap cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Berikut ada beberapa ajaran sistem pembuktian:

- a) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan pada Undang-Undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut Undang-Undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).²² Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasarkan hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan dibawah kewenangan hakim. Dalam sistem ini hakim seolah-olah “robot pelaksana” undang-undang yang tidak memiliki hati nurani. Hati nuraninya tidak ikut dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa.

²¹ Fachrul Rozi, *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis Unaja, Vol. 1 No. 2, Desember 2018.

²² Jur. Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hal. 251.

Meskipun demikian, dari satu segi sistem ini mempunyai kebaikan. Sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang.²³

Singkatnya, menurut sistem pembuktian ini sekali hakim majelis menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, tidak perlu lagi menanya dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.

b) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu
(*Convictim In Time*)

Sistem Pembuktian *convictim in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa.²⁴

Jadi berdasarkan teori ini, maka cukuplah bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging, conviction intime*). Dalam sistem ini, hakim hanya berdasar atas perasaan belaka dalam menentukan, apakah suatu keadaan atau peristiwa harus dianggap terbukti atau tidak atas kesalahan terdakwa.²⁵

Keberatan terhadap teori ini ialah, bahwa terkandung didalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketepatan kesan-kesan perseorangan belaka dari seorang hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini adalah sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu apa pertimbangan-pertimbangan hakim yang menghasilkan pendapat hakim kepada suatu putusan.

²³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hal. 278.

²⁴ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Op.Cit*, Hal. 103.

²⁵ Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, *Op.Cit*, Hal. 234.

c) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*La Conviction Raisonnee*)

Menurut teori ini, bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Kemudian sistem ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheori*).²⁶

Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction rasionnee* harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan dan *reasoning* itu harus *reasonable* yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

d) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction intime*.

Sistem pembuktian ini menekankan kepada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah kemudian keyakinan hakim. Sistem ini tercantum pada pasal 183 KUHAP yang berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.²⁷

Menurut M. Yahya Harahap berdasarkan sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu :²⁸

²⁶ Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, *Op.Cit*, Hal. 235.

²⁷ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Op.Cit*, Hal. 105.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hal. 279.

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang;
- b. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur “objektif” dan “subjektif” dalam kedua unsur tersebut. Jika salah satu diantara dua unsur tersebut tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Misalnya, ditinjau dari segi cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, kesalahan terdakwa cukup terbukti, tetapi sekalipun sudah cukup terbukti, hakim “tidak yakin” akan kesalahan terdakwa, dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Sebaliknya hakim benar-benar yakin bahwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan. Tetapi, keyakinan tersebut tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut undang-undang. Dalam hal ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, diantara kedua komponen tersebut harus saling mendukung.

3. Jenis-Jenis Alat Bukti

Berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Diluar dari alat bukti itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas pada alat bukti itu saja.

Dalam perkara pidana tidak ada hierarki alat bukti. Oleh karena itu, dalam penyebutan alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHAP tidak

menggunakan angka 1 sampai dengan angka 5, melainkan menggunakan huruf a sampai huruf e untuk menghindari kesan adanya hierarki dalam alat bukti.²⁹

Adapun alat bukti yang sah menurut Undang-Undang terdapat pada pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit terdapat pada pasal 1 angka 27 KUHAP, menentukan bahwa:

“keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Sedangkan menurut pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti, bahwa “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di muka persidangan”. Berdasarkan pengertian diatas jelaslah bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain.

Asas setiap orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri suatu peristiwa dapat didengar sebagai saksi. Akan tetapi, dalam hal eksplorasi sifatnya seseorang tidak dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Hal ini ditegaskan dalam pasal 168 KUHAP yang berbunyi :

“Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;

²⁹ Eddy O.S. Hiariej, 2018, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, Hal. 99.

- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.”

Dalam hal menjadi saksi yang keterangannya diperlukan dimuka persidangan maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh saksi, diantaranya:

1. syarat formil, disumpah sebelum memberikan kesaksian
2. syarat materil, yaitu saksi yang memiliki kualifikasi sebagai berikut: a) dilihat sendiri; b) didengar sendiri; c) alami sendiri; d) serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Kemudian dalam lingkup keterangan saksi, ada dua pembagian saksi, sebagai berikut:

1. saksi *a charge* (saksi memberatkan) dan saksi *a de charge* (saksi meringankan)
2. saksi mahkota (*kroon getuige*) yaitu saksi yang diambil dari salah seorang terdakwa untuk bersama dalam perkara terdakwa lain.

Terkait dengan saksi mahkota (*kroon getuige*) penulis akan menjabarkan beberapa hal terkait hal tersebut. Bahwa dalam KUHAP tidak terdapat istilah saksi mahkota. Dalam praktek, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (*deelneming*), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim. Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP, oleh karena itu dengan berpedoman pada Pasal 142 KUHAP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (*splitsing*) agar para terdakwa dapat disidangkan

terpisah. Bahwa Yurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi mahkota sebagai alat bukti, misalnya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1986 K/Pid/1989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh Undang-Undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi dipersidangan Pengadilan Negeri, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian (*Gesplits*). (Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana) Apabila dicermati pula penggunaan dan pengajuan saksi mahkota merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) dan juga merupakan pelanggaran terhadap kaidah HAM sebagaimana dikenal dalam KUHAP sebagai instrumen nasional maupun *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

Dalam perkembangannya muncul Putusan Mahkamah Agung RI No.1174/K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1590/K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1592/K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 yang menjelaskan bahwa pemecahan terdakwa menjadi saksi mahkota terhadap terdakwa lainnya secara yuridis adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Namun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan Nomor: 66/K/Kr/1967, tanggal 25 Oktober 1967 pemeriksaan dengan mengajukan saksi mahkota dibenarkan dan kemungkinan

yang akan timbul adalah para terdakwa yang diperiksa ini saling memberatkan atau saling menguntungkan terdakwa lain.

Dari segi pembuktian oleh penuntut umum dalam delik penyertaan hal ini sangat membantu dengan kekuatan sumpah maka ia dituntut untuk jujur mengungkap fakta peristiwa yang telah terjadi. Penggunaanya pun harus didasarkan pada Pasal 183 KUHAP berkaitan minimum alat bukti. Dari hal ini maka muncul ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh Penuntut Umum yang akan menghadirkan saksi mahkota, antara lain pemisahan berkas perkara, adanya kurang alat bukti, dan perbuatan pidana tersebut berbentuk penyertaan. Saksi mahkota dihadirkan oleh penuntut umum untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat, dimana jika suatu perkara pidana terdapat kurang alat bukti, maka bisa saja terdakwa bebas, namun apabila terdakwa saling menjadi saksi maka terdakwa tersebut akan mempertanggung jawabkan kesalahannya dan proses pembuktian dapat berjalan.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli atau *verklaringen van een deskundige/ expert testimony* adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan (pasal 1 angka 28 KUHAP)

Dalam KUHAP sendiri tidak diberikan penjelasan khusus mengenai apa yang dimaksud dengan keterangan ahli. Dalam pasal 186 KUHAP menyatakan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di persidangan, jadi pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Namun KUHAP menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah.

c. Surat

Pengaturan mengenai alat bukti surat ini diatur dalam pasal 187 KUHAP, menurut ketentuan ini surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ialah:

- a. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan
- b. Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Dalam hal ini aspek fundamental surat sebagai bukti diatur pada pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, secara substansial tentang bukti surat ini ditentukan oleh pasal 187 KUHAP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

d. Petunjuk

Dalam praktek peradilan, sering terjadi kesulitan dalam menerapkan alat bukti petunjuk. Dimana akibat dari kurang hati-hatian dalam menggunakan alat bukti petunjuk itu dapat berakibat fatal pada putusannya. Berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP, petunjuk merupakan bagian keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini diatur ketentuan pasal 188 KUHAP yang selengkap-lengkapya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa.
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Jika diperhatikan pasal 188 KUHAP, khususnya ayat (2) maka dari ketentuan pasal 160 ayat (3) KUHAP mewajibkan saksi mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberi keterangan, ternyata ada saksi-saksi yang didengar tanpa mengucapkan sumpah, yakni antara lain:

- Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun;
- Sakit ingatan/sakit jiwa

Saksi yang memberi keterangan tanpa disumpah, merupakan petunjuk.³⁰

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa (*erkentenis*) merupakan bagian kelima ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP. Apabila perbandingan dari segi istilah dengan pengakuan terdakwa. Pada dasarnya keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan, semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan, keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat.³¹

- a. mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan
- b. mengaku ia bersalah.

³⁰ Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 38.

³¹ Jur. Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hal. 278.

Selanjutnya, terhadap keterangan terdakwa secara limitatif diatur oleh pasal 189 KUHP, yang berbunyi:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Selain 5 (lima) alat bukti diatas masih ada beberapa alat bukti lain yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana yaitu alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik ialah informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan materil yang diatur dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pasal 5 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi dan Transaksi Elektronik adalah hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya.

Pada prinsipnya Informasi Elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk sedangkan Dokumen Elektronik ialah wadah dari informasi elektronik. Informasi dan Dokumen elektronik ini yang akan menjadi alat bukti elektronik (*Digital Evidence*) sedangkan hasil cetak dari Informasi dan Dokumen Elektornik akan menjadi bukti surat.

Pasal 5 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi dan atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan disini maksudnya:

- a. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia.
- b. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia.

Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar misalnya UU Dokumen Perusahaan, UU Terorisme. UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan materil yang harus dipenuhi, syarat formil diatur dalam pasal 5 Ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yaitu:

Bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut UU harus dalam bentuk tertulis sedangkan syarat materil diatur dalam pasal 6, pasal 15 dan pasal 16 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Dengan demikian email, file rekaman dan chating dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana

Pengertian mengenai tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang menjelaskan istilah *strafbaarfeit* tersebut secara menyeluruh.

Perkataan “*feit*” itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “Sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.³²

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:³³

- 1) Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundangan-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.
- 2) Peristiwa pidana, digunakan beberapa ahli hukum misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana
- 3) Delik, yang sebenarnya berasal dari Bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Prof. Drs. E. Utrecht, S.H.
- 4) Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
- 5) Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau Ringkasan Tentang Hukum Pidana.
- 6) Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- 7) Perbuatan pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana.

Mengenai istilah perbuatan pidana menurut **Moeljatno** bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁴

Moeljatno membedakan dengan tegas antara dapat dipidananya perbuatan (*criminal act*) dengan dapat dipidannya orang (*criminal responsibility*). Oleh

³² P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 181.

³³ Adami Chazawi, 2017, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo, Hal. 67.

³⁴ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 59.

karena itu dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana. Pandangan seperti ini disebut dengan pandangan dualistis mengenai perbuatan pidana, dimana memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan. Berikut ini dikemukakan pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) menurut para ahli yang menganut pandangan dualistis:³⁵

- 1) Menurut W.P.J Pompe, bahwa menurut teori *strafbaar feit* itu adalah perbuatan, yang bersifat melawan hukum, yang dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Dalam hukum positif, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, selain itu harus ada orang yang dapat dipidana.
- 2) Menurut H.B. Vos, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh Undang-Undang.

Selain aliran dualistis ada pandangan dengan aliran monistis yaitu pandangan yang tidak memisahkan antara perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya (pertanggungjawaban). Berikut akan dikemukakan pengertian tindak pidana menurut para ahli yang menganut pandangan monistis:³⁶

- 1) Simons dalam P.A.F Lamintang, merumuskan bahwa *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum
- 2) J. Bauman dalam Sudarto merumuskan, bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, bahwa penganut aliran monistis tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dipidanya pelaku, syarat untuk dapatnya dipidanya itu masuk ke dalam dan menjadi unsur tindak pidana. Sedangkan bagi penganut aliran dualistis unsur mengenai diri (orang) yakni adanya pertanggungjawaban pidana bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan syarat untuk dapat dipidanya pelaku.

³⁵ Mohammad Ekaputra, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi 2*, Medan: USU Press, Hal. 83-84.

³⁶ *Ibid.*, Hal 86.

Dalam banyak literatur, sering kali sebutan “delik” digunakan untuk mengganti istilah “perbuatan pidana” sehingga ketika berbicara mengenai unsur-unsur delik sama halnya kita berbicara mengenai unsur-unsur perbuatan pidana dan jenis-jenis perbuatan pidana.³⁷

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut:

Lamintang menjabarkan unsur-unsur subjektif yaitu :³⁸

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP;

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoritis.

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:³⁹

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.

³⁷ Eddy O.S. Hieariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Atma Pustaka, Hal. 129.

³⁸ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, Hal. 193.

³⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hal 79.

- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

Menurut R. Tresna dalam buku Adami Chazawi berpendapat tindak terdiri dari unsur-unsur:

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari batasan penganut paham dualistis tersebut tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, diancam pidana bagi yang melakukannya. Dibandingkan dengan pendapat penganut monistis tampak berbeda dengan dualistis.

Unsur tindak pidana secara rinci menurut Jonkers:

- a. Perbuatan.
- b. Melawan hukum
- c. Kesalahan
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam buku Adami Chazawi membuat batasan mengenai unsur-unsur tindak pidana secara rinci, yaitu:

- a. Kelakuan.
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum.
- c. Diancam dengan hukuman.
- d. Dilakukan oleh orang
- e. Dipersalahkan atau kesalahan.

2. Pengertian Narkotika dan Jenis-Jenis Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.⁴⁰

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud narkotika yaitu:

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcese* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.⁴¹

Sehingga dapat disimpulkan, **Narkotika** adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan sebagai Narkotika.

⁴⁰ Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan H. Moh. Zakky, 2020, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 16.

⁴¹ Fransiska Novita Eleanor, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*, Jurnal Hukum, Vol. XXV, Nomor. 1, April 2011.

Disamping itu, narkotika terbagi berdasarkan beberapa golongan. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Narkotika diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:

Narkotika golongan I adalah narkotika paling berbahaya dengan daya adiktif yang tinggi. Narkotika yang termasuk golongan ini adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dll.

Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. contoh narkotika golongan II adalah *benzetidin, betametadol, petidin*, dll.

Narkotika golongan III adalah jenis narkotika yang memiliki daya adiktif atau potensi ketergantungan ringan dan dapat dipergunakan secara luas untuk terapi atau pengobatan. Adapun yang termasuk dalam golongan III adalah *kodein* dan turunannya.⁴²

Kemudian adapun jenis-jenis narkotika, yaitu:

1. Opium
Getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman *papaper sammi vervum* yang kemudian membeku, dan mengering berwarna hitam cokelat dan diolah menjadi *candu mentah atau candu kasar*.
2. Morpin
Morphine dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri, yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium.
3. Ganja
Diistilahkan dengan marihuana (*marijuana*), yang berarti memabukkan atau meracuni pohon ganja termasuk tumbuhan liar, yang dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis disesuaikan dengan musim dan iklim daerah setempat
4. Cocaine
Merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang, kebanyakan cocaine tumbuh di Amerika selatan, Ceylon, India, dan Jawa
5. Heroin
Tidak seperti Morphine yang masih mempunyai nilai medis, heroin yang masih berasal dari candu, setelah melalui proses kimia yang sangat cermat dan mempunyai kemampuan yang jauh lebih keras dari morphine.
6. Shabu-shabu
Berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Pemakaiannya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan memiliki rasa percaya diri yang besar.
7. Ekstasi

⁴² Dewi Iriani, *Kejahatan Narkotika: Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati*, Justitia Islamica, Vol. 12, No. 2, Juli-Des. 2015.

Zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau alcohol, dan merupakan jenis zat adiktif yang tergolong simultansia (*perangsang*)

8. Putaw
Merupakan minuman khas Cina yang mengandung alkohol dan sejenis heroin yang serumpun dengan ganja, pemakaiannya dengan menghisap melalui hidung atau mulut, dan menyuntikkan ke pembuluh darah.
9. Alkohol
Termasuk dalam *zat adiktif*, yang menyebabkan ketagihan dan ketergantungan, sehingga dapat menyebabkan keracunan atau mabuk
10. Sedativa / Hipnotika
Di dunia kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai obat penenang, dan golongan ini termasuk psikotropika golongan IV.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu:

1. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki menyimpan, menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (pasal 111 sampai pasal 112).
2. Memproduksi, mengimpor, menyalurkan narkotika golongan I (pasal 113).
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (pasal 114)
4. Membawa, mengirim, mengangkut, mentransito, narkotika golongan I (pasal 115)
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (pasal 116)
6. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II (pasal 117)
7. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II (pasal 118)
8. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan II (pasal 119)
9. Membawa, mengirim, mengangkut, mentransito, narkotika golongan II (Pasal 120)
10. Setiap orang yang tanpa hak atau yang melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (pasal 121)
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan III (pasal 122)
12. Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memproduksi, mengekspor, mengimpor, atau menyalurkan narkotika golongan III (pasal 123)
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan III (pasal 124)

14. Membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkotika golongan III (pasal 125)
15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (pasal 126)
16. Setiap penyalahguna: (pasal 127 ayat 1)
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri.
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri.
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri.
17. Pecandu narkotika yang belum cukup umur (pasal 55 ayat 1) yang sengaja tidak melapor (pasal 128)

Kebijakan sanksi pidana dan pemidanaan antara lain disebutkan sebagai berikut:

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu) dan tindakan pengusiran.
2. Jumlah pidana denda bervariasi berkisar antara Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
3. Sanksi pidana umumnya diancam secara kumulatif (terutama penjara dan denda).
4. Pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului permufakatan jahat, secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi, menggunakan anak belum cukup umur, dan terhadap pengulangan (*recidive*).

D. Tinjauan Umum Tentang Pemecahan Perkara Pidana (*splitsing*)

1. Pengertian Pemecahan Perkara Pidana (*splitsing*)

Perlu digaris bawahi jika satu berkas perkara terdapat beberapa orang tersangka, maka Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap para tersangka secara terpisah. Dalam praktik, umumnya penuntut umum melakukan *splitsing* untuk menguatkan pembuktian dengan cara menjadikan tersangka yang satu menjadi saksi bagi tersangka lainnya.⁴³

⁴³ Leden Marpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 17-18.

Mengenai pengertian pemecahan perkara pidana tidak ada satu pasal pun dalam peraturan perundang-undangan yang memuatnya. Untuk itu dapat di lihat dari pendapat Menurut **Wirjono Prodjodikoro**⁴⁴ pemecahan perkara adalah:

“apabila ada suatu berkas perkara pidana yang mengenai beberapa perbuatan melanggar hukum pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang dan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut mengenai keharusan menggabungkan berkas perkara menjadi satu maka hakim harus memecah berkas perkara itu menjadi beberapa berkas perkara, dan juga harus dibuat surat tuduhan bagi masing-masing berkas perkara (*splitsing*).”

Dari uraian di atas mengenai pemecahan perkara pidana tersebut, secara ringkas dapat dikatakan bahwa pemecahan perkara pidana adalah memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih. Atau lebih lengkapnya adalah pemecahan satu berkas yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa terdakwa, yang untuk kepentingan pemeriksaan sebaiknya perkara tersebut di pecah menjadi dua atau lebih. Pada dasarnya pemisahan berkas perkara disebabkan faktor pelaku tindak pidana. Sesuai dengan bunyi Pasal 142 KUHAP:

“Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”.

Dalam rumusan pasal diatas terkandung syarat-syarat tertentu, yaitu syarat-syarat dalam hal bagaimanakah Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah, dengan kata lain melakukan pemecahan perkara. Syarat yang terkandung dalam rumusan pasal 142 KUHAP yaitu:

- 1) Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana;
- 2) Beberapa tindak pidana itu dilakukan oleh beberapa orang tersangka;
- 3) Yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHAP.⁴⁵

⁴⁴ Djoko Prakoso, *Op.Cit*, Hal. 111.

⁴⁵ Hizkia J. Langi, *Pemecahan Berkas Perkara Dalam Beberapa Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum*, Lex Privatum, Vol. IV, No. 7, agustus, 2016.

Apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, penuntut umum dapat memisah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa, sehingga:

- a. Berkas yang semula diterima penuntut umum dari Penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara.
- b. Pemisahan dilakukan apabila dalam kasus pidana tersebut terdiri beberapa orang pelaku. Dengan pemisahan berkas tersebut, masing-masing tersangka didakwa dengan satu surat dakwaan.
- c. Pemeriksaan perkara dalam persidangan dilakukan dalam satu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda
- d. Pada umumnya, pemisahan berkas perkara sangat penting, apabila dalam perkara tersebut kurang barang bukti dan saksi.

Maka dengan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa perkara yang berdiri sendiri antara seorang terdakwa dengan terdakwa lainnya, masing-masing dapat dijadikan sebagai saksi secara timbal balik. Sedangkan apabila mereka digabungkan dalam satu berkas dan pemeriksaan sidang pengadilan, antara satu dengan lainnya tidak dapat dijadikan saksi. Pada prinsipnya menurut hukum acara pidana *splitsing* berkas perkara adalah hak jaksa, pemisahan itu dapat dilakukan jika jaksa menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana. Dalam hal kejahatan melibatkan beberapa orang tersangka, dengan kata lain, lebih dari satu perbuatan dan pelaku, *splitsing* bisa dilakukan karena peran masing-masing terdakwa berbeda, konsekuensi lain dari *splitsing*, para pelaku harus saling bersaksi dalam perkara masing-masing, dalam satu perkara pelaku memiliki dua kedudukan, baik sebagai saksi maupun terdakwa akibatnya timbul saksi mahkota.

2. Tujuan Pemecahan Perkara Pidana (*splitsing*)

Kesempurnaan hasil penyidikan merupakan faktor penentu terhadap keberhasilan Penuntutan yang akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu penuntut umum harus benar-benar mempelajari dan meneliti berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yang akan dijadikan dasar dalam membuat surat dakwaan. Apabila penuntut umum kurang cermat dalam mempelajari dan meneliti berkas perkara maka kekurangan lengkapan hasil penyidikan akan merupakan kelemahan yang akan terbawa ke tahap penuntutan dan hal itu merupakan kelemahan dalam melakukan penuntutan perkara yang akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

Oleh karena itu hubungan kerjasama antara Penyidik dan Penuntut Umum baik sebelum maupun setelah adanya pemberitahuan kepada Penuntut Umum tentang adanya penyidikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 109 ayat (1) KUHAP harus dibina terus, agar terjadi kesempurnaan hasil penyidikan sesuai dengan pengarahannya Jaksa Penuntut Umum. Apabila dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik mengalami hambatan-hambatan maka penuntut umum dapat memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana cara pemecahannya.

Dalam hal penyidik mengirim satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang kepada penuntut umum yang setelah diteliti dan diperiksa ternyata dirasakan kurang lengkap terutama dalam hal yang berhubungan dengan proses pembuktian maka penuntut umum dapat mengambil kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi dua atau lebih. Bila dilakukan pemecahan berkas perkara pidana dengan sendirinya dilakukan pemeriksaan kembali baik terhadap saksi maupun tersangka.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemecahan perkara pidana (*splitsing*) adalah untuk memperoleh pembuktian yang lebih lengkap yang akan mempermudah jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan, karena dengan pemecahan berkas perkara maka masing-masing terdakwa dibuatkan surat tuduhan, sehingga akan terdapat beberapa perkara yang berdiri sendiri, dimana antara terdakwa yang satu dengan terdakwa yang lain dapat dijadikan saksi secara timbal balik, saksi inilah yang biasa disebut saksi mahkota.

Berbicara mengenai pemecahan perkara pidana (*splitsing*) tidak bisa lepas dari proses pembuktian. Karena pemecahan perkara pidana (*splitsing*) dilakukan oleh jaksa penuntut umum untuk memperoleh pembuktian yang lebih lengkap dan akan mempermudah dalam penuntutan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang akan dibahas, agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah mengenai proses pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) oleh Penuntut Umum sebagai upaya proses pembuktian tindak pidana narkoba serta hambatan yang dialami Penuntut Umum dalam melakukan pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) untuk membuktikan terjadinya tindak pidana narkoba.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi tempat penelitian penulis dilakukan di Kejaksaan Negeri Medan, yang beralamat di Jl. Adinegoro No. 5, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan. Alasan penulis memilih lokasi di Kejaksaan Negeri Medan karena penulis ingin mengetahui serta mendalami mengenai tata cara pemisahan berkas perkara yang dilakukan oleh Penuntut Umum.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan salah satu hal yang terpenting dalam melakukan penelitian hukum. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji

ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

Penelitian hukum empiris atau *socio-legal (Socio legal research)* yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga *empirical* atau kenyataan hukum.⁴⁶

Penelitian lapangan dapat juga dikatakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

D. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴⁷

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

⁴⁶ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakter Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Hal. 133.

Metode pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) oleh Penuntut Umum sebagai upaya pembuktian tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) oleh penuntut umum. Berdasarkan pendekatan tersebut peneliti akan menemukan konsep-konsep hukum sesuai dengan isu yang dihadapi.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung kepada Jaksa sebagai Penuntut Umum yang melakukan pemisahan berkas perkara pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Medan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah, dan lain-lain. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini yang terdiri dari: Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat edaran Kejaksaan Agung RI No. B-69/E/02/1997 perihal hukum pembuktian dalam perkara pidana.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, hasil seminar hukum, hasil penelitian hukum, jurnal hukum, dan lain-lain.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus hukum dan ensiklopedia serta bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

F. Metode Penelitian

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara (*interview*).

- a Studi kepustakaan (*library research*) merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen atau berkas. Dalam studi kepustakaan peneliti harus memahami batas-batas masalah yang menjadi objek penelitian.

b Wawancara (*interview*) merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara yang dilakukan penulis bertujuan untuk mendapat keterangan dari responden yaitu Jaksa Kejaksaan Negeri Medan yang dilakukan melalui teknik observasi dan wawancara oleh kedua belah pihak yaitu peneliti yang mengajukan pertanyaan dan Jaksa Kejaksaan Negeri Medan yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur dimana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban.

G. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan informan secara lisan atau tertulis kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan.

